

2021

**STANDAR SPMI
BUKU 20**

**STANDAR
PENILAIAN
PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT**

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Sari Mulia

Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin

Telp. 0511-3268105 Fax. 0511-3270134

Website: www.unism.ac.id

Tim Penyusun

Tim Penyusun Dokumen Standar SPMI Universitas Sari Mulia – Buku 20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab:

Rektor Universitas Sari Mulia

Ketua Tim:

Anggrita Sari, S.Si.T., M.Kes

Anggota:

1. Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
2. Winda Ayu Fazraningtyas, S.Kep., Ns., MSN
3. Dini Rahmayani, S.Kep., Ns., MPH
4. Dr. Dede Mahdiyah, M.Si
5. M. Fajriannor TM., SKM., M.Kes
6. Yeni Widada, SH., MM
7. Linda Kusumawati, S.AB., M.Kes
8. Elvine Ivana Kabuhung, SST., M.Kes
9. Selfana Lady Rosadi, SST
10. Fenny Violida, SE

Kata Pengantar

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) yang wajib menjadi dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Universitas Sari Mulia (UNISM) Banjarmasin. Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Sistem penjaminan mutu adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder memperoleh kepuasan.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Standar SPMI yang ditetapkan di UNISM digunakan sebagai dasar acuan dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi, memacu UNISM dalam meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi serta akuntabilitas public dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, dan sebagai tolak ukur kompetensi atau kualitas yang dituntut dari lulusan Universitas Sari Mulia, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indicator.

Banjarmasin, Februari 2021
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,



Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
NIK. 1166012011037


Daftar Isi

Halaman Judul	i
Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Lembar Pengesahan	vi
Surat Keputusan	vii
Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	1
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM	1
2. Rasional Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	2
3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	3
4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	4
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	5
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	7
7. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	12
8. Dokumen Terkait	13
9. Referensi	13






STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

UNIVERSITAS SARI MULIA

TAHUN 2021

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.D/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR PENILAIAN PkM	Revisi : 01

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Anggrita Sari, S.Si.T., M.Pd., M.Kes	Ketua Tim Ad Hoc		18 Januari 2021
Pemeriksaan	dr.H.R Soedarto WW, Sp.OG	Rektor		05 Februari 2021
Persetujuan	R. Hariadi Widodo, S.Ked., MPH	Ketua Senat Akademik		16 Februari 2021
Penetapan	Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd	Ketua Yayasan Indah Banjarmasin		24 Februari 2021
Pengendalian	Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Februari 2021



YAYASAN INDAH BANJARMASIN

SK. Menkumham Nomor : AHU-09828.50.10.2014

Jl. Pramuka No. 2 Km. 6 Rt. 7 Kelurahan Pemurus Luar Banjarmasin Kal-Sel.
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Email : yayasan.indahbjm@gmail.com

**PERATURAN PENGURUS
YAYASAN INDAH BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2021
Tentang
STANDAR SPMI
UNIVERSITAS SARI MULIA**

PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas perlu adanya suatu Standar Mutu Universitas Sari Mulia;
2. Bahwa dalam Standar SPMI Universitas Sari Mulia tercantum Standar mutu yang mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Kelembagaan;
3. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Yayasan Indah Banjarmasin tentang Standar SPMI Universitas Sari Mulia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Sari Mulia


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN TENTANG STANDAR SPMI UNIVERSITAS SARI MULIA
- Pertama : Mengesahkan Standar SPMI Universitas Sari Mulia
- Kedua : Bahwa Standar SPMI Universitas Sari Mulia merupakan pernyataan standar sebagai acuan penyusunan rencana pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Sari Mulia.
- Ketiga : Standar SPMI Universitas Sari Mulia seperti tercantuk dalam buku Standar SPMI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat Keputusan ini.
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 24 Februari 2021
Yayasan Indah Banjarmasin
Ketua,




Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., MPd

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.D/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR PENILAIAN PkM	Revisi : 01

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi universitas terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di tingkat wilayah, nasional, dan internasional Tahun 2030.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dan berkesinambungan melalui pendekatan pendidikan lintas profesi. 2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati lokal. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kerjasama lintas profesi. 4. Menjalin kemitraan yang intensif untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan luaran yang unggul. <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter unggul. 2. Terwujudnya pengembangan IPTEKS melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan produk inovasi dan entrepreneur. 3. Terjalannya kemitraan yang strategis dengan instansi dalam dan luar negeri untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan membuka peluang kerja bagi alumni. 4. Terciptanya Sumber Daya Manusia yang produktif dan unggul untuk
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.D/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR PENILAIAN PkM	Revisi : 01

	<p>menguatkan tata kelola dalam upaya memberikan respon pada perubahan global.</p> <p>1.4 Nilai</p> <p>Tata nilai yang dipegang teguh oleh UNISM sebagai pedoman untuk menopang, mengembangkan, dan memajukan UNISM adalah <i>The Golden Rules</i> yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kinship</i> yaitu dasar dari membangun sebuah pondasi yang kokoh, didasari dengan rasa memiliki, rasa kepedulian satu sama lain, rasa menyayangi dengan penuh kasih, dan loyalitas yang kekal untuk UNISM, sehingga sebagai dasar untuk terus membangun dan memajukan UNISM. 2. <i>Togetherness</i> yaitu bentuk kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai dengan prinsip: ringan sama dijinjing, berat sama dipikul sehingga semua dilakukan, saling dukung, dan saling bantu satu sama lain. 3. <i>Sharing</i> yaitu bentuk penghargaan dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang luhur dengan senantiasa akan selalu berpedoman pada nilai-nilai kebersamaan dan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga akan menghasilkan suatu kekuatan besar dalam membentuk tenaga profesional.
2. Rasional Standar Isi Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	2.1 Rasional Eksternal Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 60 yang menyatakan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.D/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR PENILAIAN PkM	Revisi : 01

merupakan kriteria minimal penilaian terhadap penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

2.2 Rasional Internal

Peningkatan kualitas maupun kuantitas PkM diperlukan adanya standar sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas Sari Mulia melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menetapkan standar PkM yang di dalamnya terdapat standar penilaian PkM.


3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

3.1 Perumusan


Perumusan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan oleh Tim Ad Hoc Perumus, Perancang, dan Penyusun Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

3.2 Penetapan


Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan oleh Yayasan Indah Banjarmasin dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Akademik melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Indah Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2021.

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.D/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR PENILAIAN PkM	Revisi : 01

	<p>3.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan oleh Fakultas dan Program Studi melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) kemudian menjadi rujukan sebagai proses penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen universitas Sari Mulia dalam mencapai output dari hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang optimal.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan pengendalian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan oleh Fakultas/ Program Studi bersama dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan tim auditor.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Fakultas/ Program Studi bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari pelaksanaan AMI.</p>
<p>4.1 Definisi Istilah dalam Dokumen Standar</p>	<p>4.1 Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil</p>

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.D/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR PENILAIAN PkM	Tanggal : 24 Februari 2021 Revisi : 01

Penilaian kepada (PkM).	Pengabdian Masyarakat Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)nya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 4.2 Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah dosen ber NIDN, mahasiswa, dosen ber NIDN bersama mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian kepada (PkM)	5.1 Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa setiap tahun akademik dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif , yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; b) objektif , yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel , serta yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan d) transparan , yang merupakan penilaian

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.D/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR PENILAIAN PkM	Revisi : 01

yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan serta memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

5.2 Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa pada setiap tahun akademik meliputi: a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

5.3 Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa pada setiap tahun akademik dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.D/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR PENILAIAN PkM	Revisi : 01

6. Ketercapaian

Indikator Kinerja Standar Penilaian Penelitian

No.	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Indikator Kinerja		Base Line (2020)	Periode/ Waktu Pencapaian Standar				
			Utama	Tambahan		2021	2022	2023	2024	2025
1.	LPPM memastikan Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa setiap tahun akademik dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif , yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; b) objektif , yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari	Adanya perencanaan PkM: adanya agenda PkM	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Adanya keterlibatan reviewer internal dan eksternal dalam proses penilaian PkM.		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pada proses pelaksanaan: adanya kesesuaian pelaksanaan PkM dengan roadmap PkM yang tersedia	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pada proses pelaksanaan: adanya kesesuaian pelaksanaan PkM dengan proposal	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pada proses pelaksanaan: adanya kesesuaian isi PkM dengan proposal	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.D/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR PENILAIAN PkM	Revisi : 01

	<p>pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, serta yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan Serta memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p>	<p>Pada proses pelaksanaan: adanya kesesuaian waktu pelaksanaan PkM dengan proposal</p>	v		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		<p>Pada proses pelaksanaan: adanya kesesuaian anggaran/ dana pelaksanaan PkM dengan proposal.</p>	v		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	<p>Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa pad setiap tahun</p>	<p>Pada proses Evaluasi dan Perbaikan: ada checklist atau instrumen penilaian kesesuaian PkM dosen</p>	v		100%	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.D/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR PENILAIAN PkM	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	akademik dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	dengan terkandung unsur edukatif yaitu memotivasi dosen dan mahasiswa agar terus meningkatkan mutu PkMnya									
		Pada proses Evaluasi dan Perbaikan: ada checklist atau instrumen penilaian kesesuaian PkM dosen dengan terkandung unsur objektif yaitu penilaian tidak berdasarkan pengaruh subjektifitas	v		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pada proses Evaluasi dan Perbaikan: ada checklist atau instrumen penilaian kesesuaian PkM dosen dengan terkandung unsur akuntabel yaitu penilaian PkM yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana	v		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.D/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR PENILAIAN PkM	Revisi : 01

		Pada proses Evaluasi dan Perbaikan: ada checklist atau instrumen penilaian kesesuaian PkM dosen dengan terkandung unsur transparan yaitu penilaian proses dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemabgku kepentingan	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	LPPM menetapkan Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa pad setiap tahun akademik meliputi: a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) dapat	Ada Tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian berdasarkan hasil penilaian hasil PkM.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat mahasiswa dalam rangka kegiatan praktik lapangan (PKL) diatur berdasarkan peraturan yang berlaku di institusi sesuai dengan pedoman	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Adanya penilaian terhadap Tingkat kepuasan masyarakat.	√		75%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.D/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR PENILAIAN PkM	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

<p>dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p>	<p>Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program berdasarkan hasil evaluasi pada kegiatan PkM yang dilaksanakan yang tergambar pada LPJ PkM</p>	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<p>PkM Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan</p>	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<p>Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<p>Teratasinya masalah social dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan</p>	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.D/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR PENILAIAN PkM	

		oleh pemangku kepentingan									
		Adanya LPJ kegiatan monev PkM minimal 1 tahun sekali	v		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7. Strategi

Pencapaian

Standar Penilaian

Pengabdian


kepada

Masyarakat (PkM)


Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol
Sistem Penilaian Proses dan hasil Penelitian yang edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	1. Meningkatkan dan mengembangkan system penilaian PkM yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi serta Perbaikan 2. Penyusunan Rubrik Penilaian PkM dosen 3. Peninjauan format penilaian	LPM	LPM LPPM
Meningkatkan relevansi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan IPTEKS dalam menciptakan inovasi dan entrepreneur.	Memfasilitasi pengembangan program hibah internal yang berorientasi kearah kesiapan kompetisi hibah eksternal dengan penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, sehingga mampu dihasilkan kualitas PkM yang baik	1. Pimpinan Universitas; 2. Pimpinan Fakultas; 3. Pimpinan program studi; 4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM); dan 5. Unit Penjaminan Mutu	LPPM Lembaga Inovasi dan Enterpreuner LPM

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.D/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR PENILAIAN PkM	Revisi : 01

	yang melibatkan reviewer eksternal, sehingga mampu dihasilkan kualitas PkM yang baik		
--	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.D/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR PENILAIAN PkM	Revisi : 01

8. Dokumen Terkait	8.1 Manual Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Penilaian PkM 2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian PkM 3. Manual Evaluasi Standar Penilaian PkM 4. Manual Pengendalian Standar Penilaian PkM 5. Manual Peningkatan Standar Penilaian PkM 8.2 SOP Standar Hasil Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Etika PkM 2. SOP Tugas Tim Reviewer 3. SOP Desk Evaluasi Proposal PkM 4. SOP Penetapan Penerima Dana PkM 5. SOP Recruitment Penilai/Reviewer 8.3 Formulir SPMI <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Penilaian Proposal dari Reviewer 2. Formulir Recruitment Reviewer 8.4 Dokumen Bukti Kinerja <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RIP dan RAB PkM 2. Dokumen Panduan Penelitian dan PkM Dosen UNISM 3. Dokumen Monev PkM
9. Referensi	9.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.03.D/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	STANDAR PENILAIAN PkM	Revisi : 01

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)

- 9.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 9.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.4 Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9.5 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 9.6 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 9.7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploam Tiga Kebidanan.
- 9.8 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan.
- 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016.
- 9.10 Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020.